



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 perlu ditinjau kembali;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemeintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 135);
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2020

### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);  
dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);  
dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan
  - c. tahap III berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
    1. peraturan Desa mengenai APBDes
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa
    2. peraturan Desa mengenai APBDes
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
    4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- (3) Bupati Bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
  - (5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 pasal baru yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tambahan ketentuan :
  - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
    2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen); dan
    3. penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen);

- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
    - 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
  - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
  - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

#### Pasal 10B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing- masing:
    - 1. penyaluran pertama sebesar 20%(dua puluh persen);
    - 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
    - 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
  - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
  - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan desa.
  - (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
    - a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa
  - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 pasal baru yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### Pasal 11B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:



1. peraturan Desa mengenai APBDes;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati wali kota, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan
  - b. tahap II berupa:
    1. peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati wali kota menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Des.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
  - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 pasal baru yaitu Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

9. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Mei 2020  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 27 Mei 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

Ttd.

MISBAH ZUNIB  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 27

















No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) + (16) + (1)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (2)
336	Tosari	Ngadiwono	651.999.000	Maju	8	-	58,653495	6	144.096.000	2679	0,00185884	0,000185884	491	0,00197253	0,000986	6,17973805	0,0043988	0,000659818	37,89909276	0,00350174	0,00088	0,0027074	356.433.000	1.152.528.000
337	Tosari	Tosari	651.999.000	Maju	9	-	51,888958	205	-	3357	0,00232927	0,000232927	661	0,00265548	0,001328	5,42121425	0,0038589	0,00057883	21,49795028	0,00198633	0,0005	0,00263608	347.043.000	999.042.000
338	Tosari	Wonokitri	651.999.000	Maju	9	-	51,998912	198	-	3014	0,00209128	0,000209128	603	0,00242247	0,001211	2,32019046	0,0016515	0,00024773	29,01658815	0,00268103	0,00067	0,00233835	307.847.000	959.846.000
339	Tosari	Baledono	651.999.000	Berkembang	9	-	55,531486	67	-	2002	0,0013891	0,00013891	536	0,00215331	0,001077	4,71846425	0,0033586	0,000503796	34,49878414	0,00318756	0,0008	0,00251625	331.268.000	983.267.000
340	Tosari	Sedaeng	651.999.000	Berkembang	10	-	54,661259	103	-	2379	0,00165068	0,000165068	1099	0,00441509	0,002208	7,75255947	0,0055183	0,00082775	37,9852053	0,00350969	0,00088	0,00407779	536.846.000	1.188.845.000
341	Tosari	Kandangan	651.999.000	Berkembang	7	-	56,146566	46	-	1417	0,00098319	9,83191E-05	238	0,00095613	0,000478	32,504976	0,0231373	0,003470596	43,42309922	0,00401213	0,001	0,00505002	664.841.000	1.316.840.000
Total			222.331.659.000				6.175.556.000		4.899.264.000	1.441.225.000	1,000	10%	248.919.000	1,000	50%	1.404,873	1,000	15%	10.822,941	1,000	0,250	1,000	131.651.291.000	365.057.770.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab.Pasuruan	365.057.770.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab.Pasuruan	365.057.770.000
Pagu Alokasi Dasar Kab.Pasuruan	222.331.659.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Pasuruan	222.331.659.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Pasuruan	6.175.556.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Pasuruan	6.175.556.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan	4.899.264.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Pasuruan	4.899.264.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Pasuruan	131.651.291.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Pasuruan	131.651.291.000
Jumlah Desa	341
Jumlah Desa Penerima AK	34

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651.999.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF































NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DANA DESA (Rp.)	TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III (20%) (Rp.)
				TAHAP I (15%) (Rp.)	TAHAP I (15%) (Rp.)	TAHAP I (10%) (Rp.)	TAHAP II (15%) (Rp.)	TAHAP II (15%) (Rp.)	TAHAP II (10%) (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)						(7)	
24	Tosari	Mororejo	912.021.000	136.803.150	136.803.150	91.202.100	136.803.150	136.803.150	91.202.100	182.404.200
	Tosari	Podokoyo	944.278.000	141.641.700	141.641.700	94.427.800	141.641.700	141.641.700	94.427.800	188.855.600
	Tosari	Ngadiwono	1.152.528.000	172.879.200	172.879.200	115.252.800	172.879.200	172.879.200	115.252.800	230.505.600
	Tosari	Tosari	999.042.000	149.856.300	149.856.300	99.904.200	149.856.300	149.856.300	99.904.200	199.808.400
	Tosari	Wonokitri	959.846.000	143.976.900	143.976.900	95.984.600	143.976.900	143.976.900	95.984.600	191.969.200
	Tosari	Baledono	983.267.000	147.490.050	147.490.050	98.326.700	147.490.050	147.490.050	98.326.700	196.653.400
	Tosari	Sedaeng	1.188.845.000	178.326.750	178.326.750	118.884.500	178.326.750	178.326.750	118.884.500	237.769.000
	Tosari	Kandangan	1.316.840.000	197.526.000	197.526.000	131.684.000	197.526.000	197.526.000	131.684.000	263.368.000
<b>Total</b>			<b>365.057.770.000</b>	<b>54.758.665.500</b>	<b>54.758.665.500</b>	<b>36.505.777.000</b>	<b>54.758.665.500</b>	<b>54.758.665.500</b>	<b>36.505.777.000</b>	<b>73.011.554.000</b>

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF